

PENGAWASAN LALU LINTAS LAUT DAN DARAT DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Suhaimi¹, Edi Mulyadi², Dafyar Eliadi H³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Correspondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis strategis namun kompleks, di mana konektivitas antarwilayah sangat bergantung pada integrasi lalu lintas laut dan darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan lalu lintas laut dan darat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perhubungan, serta studi dokumentasi terkait regulasi transportasi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan lalu lintas laut difokuskan pada keselamatan pelayaran dan operasional pelabuhan rakyat, sementara pengawasan darat berfokus pada ketertiban angkutan jalan dan fasilitas keselamatan jalan. Namun, efektivitas pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan personel yang memiliki sertifikasi khusus, minimnya sarana prasarana pendukung (seperti kapal patroli dan alat uji kendaraan), serta luasnya cakupan wilayah geografis yang sulit dijangkau. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dan peningkatan alokasi anggaran guna modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan transportasi yang aman dan tertib di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kata Kunci: Pengawasan, Lalu Lintas, Dinas Perhubungan, Kepulauan Meranti, Keselamatan Transportasi.

Abstract

The Meranti Islands Regency is an archipelago with strategic yet complex geographic characteristics, where interregional connectivity is highly dependent on the integration of sea and land traffic. This study aims to analyze the effectiveness of sea and land traffic supervision conducted by the Meranti Islands Regency Transportation Agency and identify obstacles to the implementation of this policy. The methodology used in this study is descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Data collection techniques were conducted through field observations, in-depth interviews with the Transportation Agency, and documentation studies related to regional transportation regulations. The results indicate that sea traffic supervision focuses on shipping safety and the operation of public ports, while land supervision focuses on road transportation order and road safety facilities. However, the effectiveness of supervision is still hampered by limited personnel with special certifications, a lack of supporting infrastructure (such as patrol boats and vehicle testing equipment), and the vast and difficult-to-reach geographical area. It is concluded that

strengthened cross-sectoral coordination and increased budget allocation are needed to modernize the information technology-based supervision system to achieve safe and orderly transportation in the Meranti Islands Regency.

Keywords: *Supervision, Traffic, Transportation Agency, Meranti Islands, Transportation Safety.*

A. Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai wilayah kepulauan di Provinsi Riau, memiliki karakteristik geografis yang unik dengan keterpencilan antar pulau. Hal ini menjadikan transportasi laut dan darat sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Moda transportasi seperti kempang (kapal penyeberangan tradisional) berperan vital dalam menghubungkan pulau-pulau di wilayah ini.

Namun, pengawasan terhadap lalu lintas laut dan darat di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi, kurangnya regulasi yang jelas, serta minimnya infrastruktur dan teknologi pengawasan menjadi hambatan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan efisien. Sebagai contoh, dalam rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, dibahas mengenai regulasi operasional kempang, termasuk tanda kebangsaan kapal, izin trayek, tarif, keselamatan, pembagian kewenangan, asuransi, dan kelayakan tempat singgah pelabuhan kempang.

Data dari Dinas Perhubungan setempat menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 60 unit kempang yang beroperasi dengan 28 rute dan 49 titik singgah di seluruh wilayah Kepulauan Meranti. Namun, belum adanya regulasi yang komprehensif menyebabkan pengawasan terhadap operasional kempang menjadi kurang optimal, yang berdampak pada keselamatan penumpang dan efisiensi layanan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Kementerian Perhubungan telah meluncurkan Indonesian Integrated Monitoring System On Navigation (I-Motion) yang mengintegrasikan data dari Vessel Traffic Services (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) guna meningkatkan pengawasan lalu lintas pelayaran di perairan Indonesia.

Transportasi merupakan proses perpindahan orang dan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sarana tertentu. Transportasi memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan wilayah. Menurut Michael P. Todaro, sistem transportasi terdiri dari: a). Sarana (moda): alat transportasi seperti kapal kempang, mobil angkutan; b). Prasarana: pelabuhan, terminal, jalan; c). Operasional: jadwal, operator, pengawasan; d). Manusia: pengemudi, penumpang, regulator; e). Regulasi: aturan dan kebijakan transportasi. Sedangkan fungsi transportasi itu sendiri diantaranya : a). Meningkatkan mobilitas Masyarakat; b). Mendukung perekonomian local; c). Menunjang konektivitas antarpulau (khusus di daerah kepulauan seperti Meranti); d). Menjamin akses layanan public; e). Menyediakan distribusi barang dan jasa.

Pengawasan lalu lintas menjadi penting dalam menjaga keselamatan dengan: a). Memonitor kondisi teknis kendaraan/kapal (kelayakan); b). Menindak pelanggaran SOP

keselamatan c). Menyediakan infrastruktur yang layak (dermaga, terminal); Menyediakan infrastruktur yang layak (dermaga, terminal). Mengedukasi pengusaha dan pengguna jasa (misalnya tentang penggunaan pelampung di kempang). Dengan permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana standar atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan transportasi penyeberangan tradisional (kempang)?
2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap lalu lintas laut dan darat yang berkaitan dengan operasional kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti?
3. Bagaimana proses perbandingan antara kegiatan pengoperasian kempang dengan standar atau ketentuan yang berlaku oleh pengawas Dinas Perhubungan?
4. Bagaimana tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pengawasan lalu lintas laut dan darat, khususnya kempang?
5. Bagaimana jenis pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam mengontrol operasional transportasi kempang, baik dari sisi internal maupun eksternal?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas laut dan darat pada transportasi penyeberangan tradisional (kempang) oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai proses, kendala, serta dampak dari kegiatan pengawasan tersebut. Dengan informan yang diwawancarai sebanyak 4 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2025.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Standar dan Ketentuan Pengawasan Hasil wawancara dengan petugas pengawas dan kepala bidang menunjukkan bahwa dasar hukum pengawasan yang digunakan merujuk pada: a). Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang keselamatan pelayaran; b). Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti terkait retribusi dan perizinan transportasi; c). SOP internal Dinas Perhubungan yang mengatur tata cara pemeriksaan armada, kelaikan alat keselamatan, dan dokumentasi administrasi kempang. Meskipun sudah ada ketentuan formal, beberapa operator kempang masih belum mengikuti standar dengan baik karena alasan keterbatasan biaya dan minimnya edukasi.

Masyarakat pengguna jasa penyeberangan kempang sebagian besar menyadari risiko penggunaan transportasi air tradisional. Namun, dalam praktiknya, kesadaran tersebut belum diiringi dengan perilaku aman. Contohnya, masih banyak penumpang yang enggan mengenakan pelampung keselamatan yang telah disediakan oleh operator, meskipun telah diimbau oleh petugas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakterbiasaan, kepercayaan diri yang tinggi terhadap keterampilan operator, hingga

anggapan bahwa perjalanan yang singkat tidak memerlukan alat keselamatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan edukasi berkelanjutan agar keselamatan menjadi budaya kolektif.

Keterlibatan Instansi Terkait Pengawasan terhadap transportasi penyeberangan tradisional (kempang) tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, tetapi juga melibatkan sejumlah lembaga lain seperti: a). Satpol PP sebagai penegak perda dan pendukung tindakan penertiban jika terjadi pelanggaran; b). Polres Kepulauan Meranti, khususnya Unit Airud, dalam menangani aspek hukum di perairan dan pengamanan penumpang; c). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam aspek kesiapsiagaan bencana dan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan pelayaran; d). Pemerintah Kecamatan dan Desa, yang membantu dalam penyampaian informasi serta pengawasan berbasis komunitas.

Namun, koordinasi antar lembaga ini belum berjalan secara sistematis. Masih terdapat kesenjangan informasi antar instansi, terutama dalam hal data jumlah armada, izin trayek, dan hasil inspeksi teknis.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan dilakukan secara berkala dengan sistem inspeksi langsung ke dermaga dan kapal. Mekanisme pengawasan meliputi: a). Pemeriksaan kelengkapan alat keselamatan (pelampung, sekoci, APAR); b). Pemeriksaan izin trayek dan izin operasional; c). Pendataan jumlah penumpang dan kepatuhan terhadap kapasitas muat.

Dari hasil wawancara dengan petugas pengawas lapangan dan Kepala Seksi Angkutan, ditemukan bahwa: a). Pengawasan dilakukan secara berkala (2 kali/bulan) dan insidental jika ada laporan atau pelanggaran;

b). Petugas pengawas lapangan adalah pelaksana utama, berkoordinasi dengan Seksi Angkutan; c). Aspek yang diawasi mencakup jumlah pelampung, surat izin trayek, dan muatan penumpang.

Wawancara dengan operator mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tidak keberatan diawasi, namun meminta adanya dukungan dan pembinaan yang lebih nyata dari pemerintah daerah. Mereka menyebutkan kendala biaya sebagai faktor utama sulitnya memenuhi semua persyaratan keselamatan seperti alat pelampung, pengecekan mesin berkala, atau kelengkapan dokumen trayek. Beberapa operator juga menyampaikan bahwa pengawasan dari petugas cenderung formalitas belaka dan lebih sering menegur tanpa pendampingan atau solusi teknis yang membantu mereka meningkatkan layanan.

Sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat saat ini masih sangat terbatas. Belum tersedia kanal resmi pengaduan cepat seperti hotline, website, atau aplikasi pengawasan publik. Sebagian besar laporan atau keluhan dari masyarakat hanya disampaikan secara informal melalui petugas lapangan atau tokoh masyarakat.

Minimnya dokumentasi atas keluhan masyarakat juga membuat pengambilan keputusan menjadi tidak berbasis data. Oleh karena itu, perlu dikembangkan mekanisme pelaporan berbasis digital dan media sosial, yang dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran atau kondisi darurat di lapangan. Menurut beberapa pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, pengawasan sejauh ini masih bersifat parsial dan belum optimal. Mereka mengakui bahwa keterbatasan jumlah personel dan

armada dinas menjadi penghambat dalam menjangkau titik-titik penyeberangan di seluruh kecamatan. Petugas juga menyebutkan bahwa meskipun ada SOP, pelaksanaannya seringkali hanya bisa dilakukan pada momen-momen tertentu, seperti menjelang libur panjang, Lebaran, atau saat terjadi kecelakaan sebelumnya. Dalam kondisi normal, inspeksi rutin terkadang dilaksanakan hanya berdasarkan laporan atau keluhan masyarakat.

3. Perbandingan antara Kegiatan dan Standar Pengawasan dilakukan dengan membandingkan kondisi lapangan dengan standar yang berlaku. Data dari pengawasan lapangan menunjukkan bahwa: a). Terdapat perbedaan antara kapasitas yang diizinkan dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa kempang membawa muatan berlebih; b). Pemeriksaan keselamatan dan dokumen dilakukan melalui inspeksi langsung serta checklist manual.

Setiap temuan dicatat dalam formulir dan dilaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti. Namun, sistem pelaporan masih manual, belum terintegrasi digital, yang memperlambat tindak lanjut terhadap pelanggaran. Namun, pengawasan belum berjalan optimal karena jumlah petugas yang terbatas dan belum adanya sistem digitalisasi untuk pencatatan dan pemantauan secara real time. Pemerintah desa di sekitar titik penyeberangan memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan transportasi kempang. Dalam beberapa kasus, kepala desa dan perangkatnya turut membantu menyampaikan informasi regulasi keselamatan kepada operator dan warga. Bahkan, di beberapa desa seperti Desa Alai dan Desa Kedabu Rapat, aparat desa turut berinisiatif melakukan pendataan armada dan operator lokal.

Kolaborasi ini perlu diperkuat melalui pelatihan dan pelibatan formal dari Dinas Perhubungan dalam program kerja desa, seperti sosialisasi di balai desa atau pembentukan kelompok sadar keselamatan pelayaran.

4. Tindakan Korektif, dari keterangan informan, ditemukan beberapa bentuk pelanggaran, seperti: a). Tidak menggunakan pelampung; b). Kempang beroperasi tanpa surat laik; c). Kelebihan muatan. Dinas Perhubungan menerapkan beberapa bentuk tindakan korektif seperti; a). Teguran lisan atau tulisan kepada pengusaha; b). Pembinaan melalui sosialisasi; c). Penangguhan izin operasi bila pelanggaran berat.

Tindakan korektif ini cukup efektif, namun masih terdapat pengulangan pelanggaran oleh operator tertentu, menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang lebih masif. Beberapa upaya pencegahan risiko yang telah dilakukan Dinas Perhubungan antara lain: a). Distribusi jaket pelampung secara berkala ke armada kempang; b). Pelatihan singkat keselamatan pelayaran bagi operator; c). Penempelan stiker kapasitas maksimal dan himbauan keselamatan di dermaga penyeberangan; d). Pemasangan rambu navigasi sederhana di titik lintasan ramai.

Namun demikian, pengawasan terhadap implementasi langkah-langkah tersebut masih lemah. Beberapa operator tidak memelihara alat yang telah dibagikan, dan tidak semua titik penyeberangan memiliki fasilitas rambu yang lengkap. Dalam hal penanganan insiden, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan BPBD dan SAR setempat. Namun, kecepatan tanggap darurat masih terkendala oleh akses geografis dan keterbatasan alat komunikasi. Dinas juga belum memiliki unit khusus penanganan darurat

transportasi, sehingga proses tanggap darurat lebih mengandalkan bantuan instansi lain atau relawan setempat. Dibutuhkan penyusunan SOP tanggap darurat yang lebih terstruktur, lengkap dengan simulasi rutin, daftar kontak darurat, serta pelibatan operator dan masyarakat.

5. Jenis Pengawasan, Dari hasil wawancara dengan Dishub dan masyarakat pengguna jasa, diperoleh data bahwa: a). Pengawasan internal dilakukan rutin oleh Dishub Meranti melalui petugas lapangan; b). Pengawasan eksternal melibatkan Polairud untuk penindakan hukum, Dishub Provinsi dalam operasi gabungan, Masyarakat yang memberikan laporan melalui kontak pengaduan. Laporan dari masyarakat umumnya terkait kelebihan muatan dan kondisi keselamatan, dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan insidental. Namun, belum semua masyarakat mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia. Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengawasan transportasi kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti, beberapa strategi seperti Penguatan Kelembagaan dan sumber daya dengan cara menambah jumlah petugas pengawasan khusus transportasi air di Dinas Perhubungan, melengkapi armada pengawasan seperti kapal patroli ringan dan alat komunikasi lintas pulau, dan menyediakan pelatihan berkala bagi petugas pengawas dan operator. Melakukan Peningkatan Sistem Monitoring dan Pelaporan seperti Membangun sistem pelaporan digital berbasis web atau aplikasi mobile untuk mempermudah pelaporan oleh masyarakat dan operator, menyediakan dashboard monitoring publik yang menunjukkan status legalitas dan kelayakan armada, dan menjalin kerja sama dengan komunitas lokal untuk menjadi mata dan telinga pengawasan di lapangan. Penyusunan Regulasi dan SOP Kolaboratif dengan cara menyusun SOP lintas sektor antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan Kepolisian, mengembangkan regulasi teknis yang adaptif terhadap kondisi geografis Meranti, dan menyertakan sanksi administratif yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran. Edukasi dan Partisipasi Publik diantaranya; a). Menyelenggarakan bulan keselamatan transportasi dengan sosialisasi masif ke desa-desa pesisir; b). Mendorong forum operator kempang sebagai mitra dinas dalam pembinaan dan pelaporan; c). Melibatkan lembaga pendidikan dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan keselamatan.

Pembentukan Tim Respons Cepat dan Simulasi Darurat : a). Membentuk unit tanggap darurat transportasi air di bawah koordinasi BPBD dan Dishub; b). Melaksanakan simulasi evakuasi dan pertolongan darurat setidaknya dua kali dalam setahun; c). Menyediakan pos pengawasan terpadu di pelabuhan atau dermaga strategis.

D. Kesimpulan

Pengawasan lalu lintas laut memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga keselamatan, ketertiban, serta kelancaran transportasi antar pulau. Pengawasan tersebut meliputi aspek keselamatan pelayaran, kepatuhan terhadap regulasi, pemeriksaan muatan, serta pelayanan kepada penumpang. Pengawasan lalu lintas darat dilakukan untuk mewujudkan keteraturan dan kelancaran arus kendaraan bermotor, khususnya angkutan umum dan kendaraan barang. Pengawasan ini mencakup penataan trayek, pengendalian parkir, serta pengawasan terhadap kepatuhan pengguna jalan terhadap

peraturan lalu lintas. Secara umum, pelaksanaan pengawasan lalu lintas laut dan darat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti telah berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimal dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Upaya pengawasan terpadu terhadap lalu lintas laut dan darat diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan efisien, sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Referensi

Buku

- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappeda Kepulauan Meranti. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026*. Selatpanjang: Pemerintah Daerah.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti. (2023). *Laporan Tahunan Pengawasan Transportasi Darat dan Laut*. Selatpanjang: Dishub Meranti.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gaspersz, V. (2002). *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartasasmita, G. (2005). *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Media Center Riau. (2024). *Dishubkominfo Meranti Utamakan Rambu Keselamatan Pelabuhan*.
- Merantione. (2025). *Pemkab Meranti Mulai Susun Regulasi Penataan Operasional Kempang Penyeberangan*.
- Merliana, Diah. (2021). *Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti*. Universitas Islam Riau.
- Merliana. (2021). *Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang oleh UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Skripsi)*. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/10251>
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L.J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2017). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. (2024). *Penataan Operasional Kempang, Pemkab Meranti Gelar Rapat Koordinasi Antar Instansi*.
- Riau Time. (2024). *Dishub Meranti Minta Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: Guilford Press.

Jurnal

- Halim, A., & Wulandari, T. (2021). Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas: Analisis terhadap Implementasi dan Tantangan di Daerah Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 10(1), 55–70.
- Lestari, F., & Haryanto, R. (2020). Implementasi Pengawasan Angkutan Sungai dan Danau oleh Dinas Perhubungan di Daerah Kepulauan. *Jurnal Transportasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 45–58.
- Putra, R. D., & Nurhadi, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Transportasi Darat dalam Meningkatkan Keselamatan Berkendara di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 101–115.
- Rahman, D., & Azizah, L. (2020). Strategi Peningkatan Pengawasan Transportasi Laut di Wilayah Kepulauan Indonesia Timur. *Jurnal Maritim dan Perhubungan*, 4(1), 21–33.
- Setiawan, P. A., Della, U., & Erialdy, E. (n.d.). Hubungan Orientasi Kerja Dengan Kinerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kota Tangerang. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3 (4), 1905-1911.
- Sutrisno, A. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Penertiban Lalu Lintas Darat: Studi Kasus di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 89–102.
- Yuliana, S., & Pratama, H. (2022). Pengawasan dan Evaluasi Transportasi Laut oleh Dinas Perhubungan dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik dan Transportasi*, 9(2), 134–150.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Indonesia. (2014). UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya kewenangan bidang perhubungan di tingkat kabupaten/kota.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. (2010). Permenhub No. PM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhub
- Indonesia. (2009). UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Dokumen internal Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti
- Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

- Indonesia. (2018). Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No. 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Indonesia. (2017). Kementerian Perhubungan. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

Internet

- Website Dinas Perhubungan Meranti dan Pemkab Meranti: <https://merantikab.go.id>
- Rakor pengaturan kempang 2024: izin trayek & regulasi sumber: merantione.com
- RiauTime, MediaCenter Riau, MerantiOne (2024–2025). Berbagai laporan berita terkait pengawasan lalu lintas dan operasional kempang.
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2024. Rapat Koordinasi Penataan Operasional Kempang, diakses melalui: <https://merantikab.go.id>
- Metrورياu.com, 2024. Pemkab Kepulauan Meranti Bahas Regulasi Operasional Kempang. Diakses dari: <https://metrورياu.com>
- Riautime.com, 2024. Dishub Meranti Minta Keselamatan Penumpang Jadi Prioritas. Diakses dari: <https://riautime.com>